



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARU ABAA;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/8 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Hotel Agung RT.002/RW.003 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daru Abaa bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daru Abaa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif polkadot;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning terdapat tulisan sweet nice;
  - 1 (satu) lembar baju warna putih dengan motif titik-titik hitam, dan pada depan baju terdapat gambar doraemon;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Meilan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Daru Abaa pertama pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WIT dan kedua pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 sekitar jam 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di dalam kamar rumah saksi belakang Hotel Agung RT.002/RW.003 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri kelas IA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang berwenang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus Perkara Pidanyayang “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas awalnya Terdakwa mendatangi kamar saksi dan melihat saksi sedang tidur dalam posisi menghadap ke atas maka tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih saksi dari atas dalam posisi berhadap-hadapan dan saksi yang saat itu dalam keadaan tertidur tiba-tiba kaget bangun dan melihat Terdakwa sedang memaksa membuka dan mengangka baju kaos yang saksi pakai mendapati hal itu saksi langsung meronta dan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi dengan bantal dan mencekik leher saksi sambil berkata kepada saksi kalau ko bersuara saya akan bunuh ko lapis dengan keluargamu semua, karena mendengar ancaman Terdakwa maka saksi hanya terdiam dan menangis dan saat itu Terdakwa menarik celana tidur dan celana dalam saksi hingga saksi dalam keadaan telanjang selanjutnya Terdakwa yang sudah bernafsu dan telanjang itu langsung memaksa membuka paha saksi hingga posisi kemaluan saksi berhadapan dengan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa langsung memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan selanjutnya Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur serta gerakan naik turun selama kurang lebih 5 menit dan akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas kasur setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa langsung mengambil pakaiannya dan bergegas keluar dari kamar saksi.selanjutnya saksi yang merasa takut akan ancaman Terdakwa itu tidak melapor kepada orang tuanya hingga kejadian kedua selisih 3 hari kemudian tepatnya hari minggu tanggal 05 januari 2020 jam 05.00.wit terdakwa kembali melakukan aksi bejatnya lagi saat itu saksi yang sedang tidur dalam kamarnya kemudian terdakwa masuk dalam kamar saksi dan langsung menindih badan atau tubuh saksi saat itu saksi kaget dan berusaha untuk meronta namun Terdakwa mengatakan jangan bersuara dan mengadu saya akan bunuh ko malam ini atau tidak keluargamu yang akan saya bunuh kemudian terdakwa menghisap payudara saksi setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan saksi dan saksi berusaha mendorong Terdakwa namun Terdakwa bangkit dan langsung mencekik leher saksi dan tangan terdakwa membungkam mulut saksi saat itu saksi berusaha menggigit tangan Terdakwa namun terdakwa menarik tangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuat dan Terdakwa mengatakan kepada saksi saya bunuh ko nanti kalau ko bersuara kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan maju mundur lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur tempat tidur saksi kemudian Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan baju kaos warna biru setela itu Terdakwa keluar kamar dan tidur di ruang tamu. bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasakan sakit di bagian kemaluan, selanjutnya saksi yang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Terdakwa yang juga merupakan bapak tiri saksi yang tinggal satu rumah dengan saksi maka saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada ibu saksi pada tanggal 8 januari 2020 sehingga ibu saksi langsung membawa saksi dan melaporkan kejadian perkosaan tersebut ke Polresta Kota Jayapura dan selanjutnya ibu saksi membawa saksi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami robekan pada selaput darah di vagina saksi berdasarkan surat "Visum Et Repertum Persetubuhan" nomor : VER/04//KES.3/2020 Rumkit "BHAYANGKARA" jalan Jeruk Nipis Furia Kotaraja Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tidak di temukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Tampak kemerahan di liang vagina;
- Tampak robekan selaput darah di arah jam lima sampai jam enam ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan tidak aktif mengeluarkan darah;
- Hymen (selaput darah) tidak utuh;

Demikian surat keterangan Visum Et Repertum Persetubuhan ini dibuat oleh dokter FITRI RIA DINI P,Sp.OG (K) dokter pada Rumah Sakit Poli Bhayangkara Vuria Kotaraja Jayapura berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik kedokteran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meilan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kasus pemerkosaan yang saksi alami;
- Bahwa perbuatan pemerkosaan terjadi 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT dan kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 05.00 WIT;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah bapak tiri saksi yaitu Terdakwa Daru sedangkan saksinya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan pertama kali terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 04.00 WIT saksi sedang tidur di kamar kemudian saksi terbangun karena merasa ada yang menindih badan saksi dan Terdakwa berusaha mengangkat kaos yang saksi kenakan kemudian saksi meronta dan berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan bantal dan mengatakan kepada saksi "kalo ko bersuara sa akan bunuh ko lapis dengan keluargamu semua" karena mendengar ancaman Terdakwa, saksi menangis dan hanya diam saja, lalu Terdakwa menarik celana tidur saksi kemudian Terdakwa memaksa membuka paha saksi dan memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menumpahkan cairan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa pada peristiwa pemerkosaan yang kedua yaitu pada tanggal 05 Januari 2020 awalnya saksi sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan langsung menindih badan saksi, lalu Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "jangan bersuara dan mengadu saya akan bunuh ko malam ini atau tidak keluargamu yang akan saya bunuh" kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan saksi lalu saksi mendorong saksi namun Terdakwa bangkit dan langsung mencekik leher saksi dan tangan pelaku membungkam mulut saksi namun saksi berusaha menggigit tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "saya bunuh ko nanti kalo ko bersuara" lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi kemudian melakukan gerakan maju mundur dan Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur dan Terdakwa mengelap

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spermanya dengan menggunakan baju kaos warna biru, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan tidur di ruang tamu;

- Bahwa bahwa posisi dan cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi yaitu pada peristiwa yang pertama Terdakwa menindih badan saksi dari atas yang mana posisi saksi berbaring terlentang kemudian Terdakwa membuka kedua kaki saksi secara paksa lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi saat saksi hendak berteriak Terdakwa mencekik leher saksi kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya dengan cara membuka dengan paksa kedua paha saksi dan melakukan gerakan naik turun kemudian saksi merasakan basah pada kemaluannya;
- Bahwa pada pemerkosaan yang kedua posisi dan cara Terdakwa melakukan pemerkosaan yang kedua yaitu Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian langsung menindih badan saksi dari atas kemudian saksi berusaha merontak namun Terdakwa menahan tangan saksi lalu Terdakwa mengangkat baju saksi dan menghisap payudara saksi saat itu saksi berusaha mendorong Terdakwa namun Terdakwa menekan badannya diatas badan saksi kemudian Terdakwa menghisap kemaluan saksi saat itu saksi berusaha mendorong kepala Terdakwa dan menedang badan Terdakwa namun Terdakwa bangkit dan mengancam akan membunuh saksi dan keluarganya kemudian Terdakwa membuka celana saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan naik turun tidak lama kemudian Terdakwa menumpahkan cairan spermanya dipinggir kasur lalu Terdakwa mengelap cairan sperma tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi, saksi melawan dengan mencoba berteriak dan mendorong badan Terdakwa serta memukul Terdakwa namun Terdakwa mencekik dan menahan tangan saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "kalau kau bersuara sa akan bunuh kau lapis dengan keluargamu" Terdakwa juga menahan kedua tangan saksi dan sempat mencekik leher saksi;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi, mama saksi sudah berada di ruang TV dan sudah tertidur sedangkan saksi tidur di kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Yulianti alias Hidayati, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 05.00 WIT dan pada tanggal 05 Januari 2020 di kamar korban di belakang Argapura belakang Hotel Agung RT. 002 / RW. 003 Kelurahan Hamadi Distrik Jaayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah Daru Abaa sedangkan yang menjadi korban adalah Meilan;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah anak kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah Pacar saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 sekira jam 05.30 WIT anak saksi yang bernama Agustio Mulyadi dari rumah neneknya dan mengetuk pintu dan meminta untuk dibukakan pintu lalu saksi melihat Terdakwa membukakan pintu untuk anak saksi dan saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu dari mana?" lalu Terdakwa mengatakan "saya dari kencing" kemudian saksi mengatakan "baru ko bikin apa di depan pintu kamarnya Meilan" kemudian Terdakwa mengatakan "saya cari baju" namun saat itu saksi melihat baju Terdakwa berada di ruang tamu;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 04.00 WIT Terdakwa sedang menonton tv niat korban saat itu ingin memata matai Terdakwa namun saksi tertidur sekira jam 06.00 WIT pada saat saksi bangun tidur saksi melihat baju Terdakwa yang berada di kursi dan saat saksi mengambil baju tersebut dan memeriksa baju Terdakwa dan baju tersebut basah dan berbau Sperma lalu saksi memanggil korban dan bertanya kepada korban namun korban tidak mengakuinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira jam 10.00 WIT saksi kembali bertanya kepada korban kemudian korban menceritakan kepada saksi tentang peristiwa pemerkosaan yang Terdakwa lakukan kepada korban yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2020 dan tanggal 05 Januari 2020;
- Bahwa dari cerita korban yang saksi dengarkan posisi dan cara Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban adalah posisi dan cara pada persetujuan yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2020 awalnya Terdakwa langsung naik keatas badan korban kemudian korban melawan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap



dengan mendorong dan menendang Terdakwa namun Terdakwa mencekik leher korban dan mengancam korban dengan mengatakan “kalau ko bersuara atau mengadu saya akan bunuh ko malam ini juga” karena korban takut Terdakwa lalu membuka celana korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban kemudian melakukan gerakan naik turun tidak lama kemudian korban merasakan ada cairan di dalam kemaluannya;

- Bahwa posisi dan cara pemerkosaan pada tanggal 5 Januari 2020 awalnya korban sedang tidur di kamarnya kemudian Terdakwa masuk dan langsung menindih badan korban, lalu Terdakwa mengancam korban dengan mengatakan hal yang sama saat Terdakwa memperkosa korban pertama kali “jangan bersuara dan mengadu saya akan bunuh ko malam ini atau tidak keluargamu yang saya bunuh” kemudian Terdakwa sambil menindih badan korban Terdakwa menghisap payudara korban Terdakwa juga menghisap kemaluan korban saat itu korban melawan dengan cara mendorong dan menendang korban namun Terdakwa menepis dan mengatakan kepada korban “saya bunuh ko nanti kalau ko bersuara” lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban dan melakukan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan cairan spermanya di ujung kasur lalu Terdakwa dengan menggunakan kaos biru menggelap tumpahan sperma tersebut, kemudian Terdakwa keluar kamar dan tidur di ruang tamu;
- Bahwa korban mengatakan korban diancam akan dibunuh dan dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut korban mengalami ketakutan dan merasa sakit pada bagian kemaluannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Ito Tombang alias Boy, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemerkosaan terjadi pada tanggal 1 dan tanggal 5 Januari 2020 di rumah korban tepatnya di belakang hotel Agung Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemerkosaan dari cerita saksi yang bernama Yuliati;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemerkosaan adalah Meilan



sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah Daru Abaa;

- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah ponakan saksi dan Terdakwa merupakan ipar dari saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Januari 2020 sekira jam 23.00 WIT saksi Yulianti memanggil saksi dan meminta saksi untuk datang ke rumah kemudian saat saksi tiba di rumah, Sdri. Yulianti mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "itu keponakanmu iparmu sendiri baku naik dengan dia" kemudian saksi bertanya kepada korban dan korban mengakui bahwa telah diperkosa oleh Terdakwa sebanyak dua kali korban juga mengatakan bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh korban atau keluarga korban jika korban mengadu, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya, karna hari sudah malam saksi lalu kembali ke rumah namun pada tanggal 8 Januari 2020 Sdri. Yulianti mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Polisi, lalu saksi membawa Terdakwa ke Polsek Jayapura Selatan bersama dengan korban namun Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi dan cara saat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa menurut cerita korban bahwa korban diancam dan dicekik oleh Terdakwa saat Terdakwa memperkosa korban, bahwa Terdakwa akan membunuh korban atau keluarga korban jika korban berteriak dan mengadukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa menurut cerita ibu korban Sdri. Yulianti bahwa korban melawan dan mendorong Terdakwa namun Terdakwa menahan korban dan menutup mulut korban dengan tangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIT Terdakwa meminta berhubungan suami istri dengan istri Terdakwa, namun istri Terdakwa menolak karena sedang datang bulan (Haid) lalu Terdakwa mengocok kemaluannya di ruang tamu setelah cairan sperma Terdakwa keluar, lalu Terdakwa menglapnya dengan menggunkan baju yang Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan kemudian sekira jam 06.00 WIT istri Terdakwa bangun dan melihat baju Terdakwa terdapat sperma, lalu istri Terdakwa memanggil korban dan bertanya kepada korban namun korban mengatakan tidak ada apa-apa namun istri korban tidak percaya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak tahu posisi dan cara peristiwa pemerkosaan karena Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020 Terdakwa bersama dengan ibu korban atau istri Terdakwa berada di rumah tetangga dan sedang karaoke hingga jam 04.00 WIT;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2020 pada pagi hari sekira jam 04.30 WIT Terdakwa bangun dan melakukan onani karena saat itu istri Terdakwa sedang datang bulan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu korban sudah sejak 7 Tahun sedangkan korban baru datang ke Jayapura pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa kepada Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa Surat visum et repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif polkadot;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning terdapat tulisan sweet nice;
- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan motif titik-titik hitam, dan pada depan baju terdapat gambar doraeman;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban Meilan, tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WIT di rumah yang terletak di belakang Hotel Agung RT.002/RW.003 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Terdakwa masuk ke kamar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dan melihat saksi sedang tidur dalam posisi menghadap ke atas maka tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih saksi korban dari atas dan saksi korban yang saat itu dalam keadaan tertidur tiba-tiba kaget bangun dan melihat Terdakwa sedang memaksa membuka dan mengangkat baju kaos yang saksi korban, lalu saksi korban langsung merontak dan berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan bantal dan mencekik leher saksi korban, sambil berkata kepada saksi korban, "kalau ko bersuara saya akan bunuh ko lapis dengan keluargamu semua", karena mendengar ancaman Terdakwa, maka saksi korban hanya terdiam dan menangis, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka paha saksi hingga posisi kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur serta gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas kasur;

- Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa langsung mengambil pakaiannya dan keluar dari kamar saksi korban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 jam 05.00 WIT saksi korban yang sedang tidur dalam kamarnya kemudian terdakwa masuk dalam kamar saksi korban dan langsung menindih badan atau tubuh saksi korban, dan saat itu saksi korban kaget dan berusaha untuk meronta namun Terdakwa mengatakan "jangan bersuara dan mengadu, saya akan bunuh ko malam ini atau tidak keluargamu yang akan saya bunuh", kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan saksi korban dan saksi korban berusaha mendorong Terdakwa namun Terdakwa bangkit dan langsung mencekik leher saksi korban dan tangan terdakwa membungkam mulut saksi korban saat itu saksi berusaha menggigit tangan Terdakwa namun terdakwa menarik tangan dengan kuat dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya bunuh ko nanti kalau ko bersuara kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur lalu Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur tempat tidur saksi korban kemudian Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan baju kaos warna biru setelah itu Terdakwa keluar kamar dan tidur di ruang tamu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada ibu saksi korban yaitu saksi Yuliati alias Hidayati pada tanggal 8 Januari 2020 sehingga saksi Yuliati alias Hidayati langsung membawa saksi korban dan melaporkan kejadian perkosaan tersebut ke Polresta Kota Jayapura;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasakan sakit di bagian kemaluan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami robekan pada selaput darah di vaginanya, kemerahan di liang vagina dan Hymen (selaput darah) tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap



sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama DARU ABAA, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya atau tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan sebagiannya perbuatan fisik yang secara obyektif dan fisik menyebabkan orang lain terkena tidak berdaya. Sedangkan "ancaman kekerasan" adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan, atau juga berarti kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 04.00 WIT di rumah yang terletak di belakang Hotel Agung RT.002/RW.003 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan melihat saksi sedang tidur dalam posisi menghadap ke atas maka tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih saksi korban dari atas dan saksi korban yang saat itu dalam keadaan tertidur tiba-tiba kaget bangun dan melihat Terdakwa sedang memaksa membuka dan mengangkat baju kaos yang saksi korban, lalu saksi korban langsung merontak dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap



berteriak tetapi Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan bantal dan mencekik leher saksi korban, sambil berkata kepada saksi korban, “kalau ko bersuara saya akan bunuh ko lapis dengan keluargamu semua”, karena mendengar ancaman Terdakwa, maka saksi korban hanya terdiam dan menangis, selanjutnya Terdakwa menarik celana dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan telanjang selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka paha saksi hingga posisi kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan selanjutnya Terdakwa menggoyang pantatnya maju mundur serta gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di atas kasur;

Dapat disimpulkan bahwa dengan menutup mulut saksi korban dengan bantal dan mencekik leher saksi korban, sambil berkata kepada saksi korban, “kalau ko bersuara saya akan bunuh ko lapis dengan keluargamu semua”, telah terbukti Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan ancaman kekerasan, sehingga Saksi korban mau menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan ancaman terhadap saksi korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan pengertian dari bersetubuh, namun dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan layaknya hubungan antara suami dan isteri untuk mendapatkan anak yaitu alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga alat kelamin laki-laki mengeluarkan sperma. Sedangkan secara biologis bersetubuh adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya suatu kehamilan sehingga harus terjadi suatu erectio penis atau penetrasi penis dan ejakulasi penis ke dalam vagina, namun dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penitrasasi ke dalam vagina, sehingga terjadinya suatu persetubuhan menurut Majelis Hakim cukup dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- menutup mulut saksi korban dengan bantal dan mencekik leher saksi korban, sambil berkata kepada saksi korban, "kalau ko bersuara saya akan bunuh ko lapis dengan keluargamu semua";

Dapat disimpulkan:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi korban yaitu dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban;
2. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tidak dikehendaki oleh saksi korban, Saksi korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dikarenakan saksi korban tidak berdaya ditutup mulutnya dan dicekik lehernya oleh Terdakwa dan juga diancam oleh Terdakwa dengan kata-kata "kalau ko bersuara saya akan bunuh ko lapis dengan keluargamu semua";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan antara Terdakwa dan saksi korban tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengancam Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa di luar perkawinan, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif polkadot;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning terdapat tulisan sweet nice;
- 1 (satu) lembar baju warna putih dengan motif titik-titik hitam, dan pada depan baju terdapat gambar doraemon;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Yang telah disita dari saksi Meilan, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa membuat trauma saksi saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARU ABAA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru motif polkadot;
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning terdapat tulisan sweet nice;
  - 1 (satu) lembar baju warna putih dengan motif titik-titik hitam, dan pada depan baju terdapat gambar doraemon;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Meilan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Muliyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Muliyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Zumroni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)